



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: [kabponorogo@kemenag.go.id](mailto:kabponorogo@kemenag.go.id)

---

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis Layanan : **Ajuan Keaktifan Kolektif (S25a)**  
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo  
Unit Kerja : Seksi Pendidikan Madrasah

**A. DASAR HUKUM :**

Surat Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/PP.00.6/3541/2015

**B. PENGERTIAN :**

S25a adalah dokumen Surat Ajuan Keaktifan PTK Kolektif yang dicetak oleh Kepala Madrasah. Dokumen ini berisikan data beban tugas mengajar guru yang dihasilkan sistem berdasarkan isian jadwal mingguan, berfungsi sebagai bukti sah keaktifan PTK di semester berjalan untuk diajukan ke admin Kemenag guna verifikasi dan validasi.

**C. PERSYARATAN :**

1. Formulir Ajuan Keaktifan Kolektif (S25a);
2. SK PBM dan Lampiran-lampirannya yang diterbitkan oleh Kepala RA/Madrasah;
3. Analisa Kelayakan Penerima TPG (bagi seluruh Guru Sertifikasi).

**D. KEWENANGAN :**

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

**E. PROSEDUR :**

1. Pemohon mengunjungi laman e-PTSP Kemenag Ponorogo di : [www.kemenagponorogo.id](http://www.kemenagponorogo.id)
2. Pemohon memilih jenis layanan, mengisi formulir yang tersedia dan mengunggah berkas persyaratan;
3. Apabila persyaratan lengkap, maka Pemohon menerima pemberitahuan/notifikasi, untuk konfirmasi (dikirim melalui email/wa pemohon), apabila persyaratan tidak lengkap, maka sistem akan meminta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
4. Petugas Front Office mengapprove ajuan pemohon untuk diverifikasi dan divalidasi kelengkapan data-datanya dari web kemenag;
5. Petugas Admin Emis GTK menyetujui dan mengirimkan file hasil persetujuan kepada Petugas Front Office;
6. Petugas Admin Emis GTK menyerahkan file dan/atau berkas persyaratan dan persetujuan kepada Petugas Arsiparis;
7. Petugas Front Office memberikan konfirmasi kepada pemohon file hasil persetujuan dapat diunduh setelah mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) via online;
8. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) via Online;
9. Pemohon mengunduh/menerima file hasil persetujuan.

**F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :**

15 menit

**G. PRODUK LAYANAN :**

S13

H. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI:  
Website Kemenag : [www.kemenagponorogo.id](http://www.kemenagponorogo.id)

Ponorogo, 2 Januari 2026  
Pit. Kepala Kantor



Mohamad Thohari